



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Bambang Suryadi Bin Sulamo;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.05 Kelurahan Sumber

Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai tanggal 14 Maret 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Afiful Haq Bin Saifullah;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.05, Kelurahan Sumber

Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai tanggal 14 Maret 2023;

## **Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekiringan RT. 02 RW. 01 Desa Sumbersari

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mohammad Untung, S.H. dan Saharudin, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Satriyo H. Miguno & Rekan berkantor di Jalan Citarum Kav Baru No 30, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 3 Januari 2023 dengan nomor: 4/SKK/01/2023/PN Pbl, serta Terdakwa I didampingi oleh Satriyo Hajar Miguno, S.Sos., S.H. Advokat pada Kantor Hukum Satriyo H. Miguno & Rekan berkantor di Jalan Citarum Kav Baru No 30, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) tanggal 5 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 5 Januari 2023 dengan nomor: 6/SKK/01/2023/PN Pbl;

Terdakwa II menghadap sendiri;

Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Satriyo Hajar Miguno, S.Sos., S.H., Mohammad Untung, S.H. dan Saharudin, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum Satriyo H. Miguno & Rekan berkantor di Jalan Citarum Kav Baru No 30, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 17 Januari 2023 dengan nomor: 11/SKK/01/2023/PN Pbl;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo bersama

Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah dan Terdakwa III Muhammad

Arifuddin Pratama Bin Asnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh

melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan berhubungan

dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah"

sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Suryadi Bin

Sulamo, Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah dan Terdakwa III

Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan dengan pidana penjara

masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurang selama para Terdakwa

berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar Berita Acara Internal Audit semen PT. Royal

Inti Mandiri Abadi Probolinggo tanggal 23 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Bambang Suryadi,

tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

dan beleges kantor pos;

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Afiful Haq tanggal 12

Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges

Kantor Pos;

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. M. Arifudin Pratama,

tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

dan beleges Kantor Pos;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Afiful Haq serta mengetahui Sdr. Bambang dan Sdr. Arifudin bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges Kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Candra (Pengelola Toko Mulya Agung) mengetahui Sdr. Fery Ridwansyah (Pemilik Toko Mulya Agung) tanggal 6 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges Kantor Pos;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Ali Suparman (Pemilik Toko Felatif Jaya) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges Kantor Pos;
  - 1 (satu) unit gitar listrik merk "Jakson";
  - 1 (satu) unit amplifier merk "Als Pro";
  - 1 (satu) unit amplifier merk "Marshal";
- (Dikembalikan ke PT. PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo melalui Kepala Cabang yaitu saksi Chairul Bhakti Bin Joko Prihatin);
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan saksi Rachmad Basuki Bin Sukardi dan saksi Deanggra yodiar Pratama Bin Dwi Parmanto, Terdakwa I dan Terdakwa III membantah mengenai jumlah kerugian yang dialami PT.Royal Mandiri Abadi terhadap penggelapan semen merek "tiga roda" sebanyak 6.327 sak atau nominal kerugian Rp585.091.950 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa toko Relative Jaya dan Toko Mulya Agung tidak pernah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I maupun Terdakwa III, namun pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh PT. Royal Mandiri Abadi atas diri Terdakwa I dan Terdakwa III cacat formil karena surat pernyataan tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa III diwilayah hukum kabupaten pasuruan, namun di dalam surat pernyataan tersebut tertulis di wilayah hukum Kota Probolinggo;
- Bahwa telah terjadi itikad baik dari Terdakwa I dan Terdakwa III untuk melakukan perdamaian yang ditempuh secara kekeluargaan dengan cara pengembalian kerugian PT.Royal Mandiri Abadi yakni:
  - Terdakwa I: menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik No.02106, luas 87 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Sukarsih (lahir 25/10/1979)

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tatik (lahir 01/07/1980) dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Terdakwa III: menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kendaraan bermotor roda dua;

Dari uraian-uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila kami tim Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dan Terdakwa III dihukum selama 3 (tiga) tahun pidana penjara, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat karena pengakuan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang sering melakukan penerimaan order/uang pembayaran dari toko Relatif Jaya dan Toko Mulya Agung adalah Terdakwa II;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa II dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa II yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo bersama Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah dan Terdakwa III Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan dalam waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di gudang PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo di Jalan KH. Hasan Genggong Kota Probolinggo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bekerja di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang bergerak di bidang distributor semen merk "Tiga

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda" sejak Tahun 2012 sebagai Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum yaitu sebagai berikut :

- a. Menawarkan dan melakukan order/pemesanan barang-barang PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo kepada toko-toko bangunan atau langsung kepada customer di wilayah Probolinggo baik kota maupun kabupaten.
- b. Melaporkan secara berkala untuk setiap harinya dari order barang dari toko-toko kepada Kepala Cabang.

Sedangkan Terdakwa II bekerja di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sejak sekitar Tahun 2013 dan sekitar Tahun 2016 Terdakwa bertugas sebagai petugas admin gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh kepada Kepala Gudang dalam hal pelaporan penerimaan dan pengeluaran gudang;
- b. Bertanggung jawab terhadap penerimaan barang;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran barang dan memastikan FIFO berjalan dengan baik;
- d. Mengerjakan administrasi stok barang;
- e. Mengarsip semua dokumen yang berkaitan dengan tugas gudang;
- f. Mengerjakan penataan barang agar mudah dicari dan diambil;
- g. Melakukan improve untuk letak barang dan lokasi;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Gudang dan Staff Logistik;
- i. Membuat laporan gudang secara periodic;

Untuk Terdakwa III bekerja di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sejak sekitar Tahun 2015 dan sekitar Tahun 2017 Terdakwa bertugas sebagai Kepala Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut :

- a. Menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima;
- b. Mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer;
- c. Melakukan cek barang/stok opname untuk mengetahui stock barang yang ada di gudang;
- d. Melaporkan secara berkala (setiap hari) hasil pengiriman serta sisa stock yang ada di gudang, laporan ini disampaikan secara online ke Kantor PT. Royal Inti Mandiri Abadi di Surabaya.

- Bahwa Terdakwa I sebagai karyawan di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.386.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa III mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.152.000,00 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penjualan semen WHC dan semen WHM Merk Tiga Roda kepada saksi Fery Ridwansyah pemilik Toko Mulya Agung dan saksi Ali Suparman pemilik Toko Felatif Jaya dimana kedua toko tersebut tidak termasuk dalam daftar Customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga tentunya uang hasil pembayarannya juga tidak dapat diinput untuk disetor dengan cara awalnya Terdakwa I melayani pembelian semen putih dari saksi Fery Ridwansyah dan saksi Ali Suparman kemudian terhadap pembelian semen tersebut, saksi Fery dan saksi Ali melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa I sesuai dengan semen putih merk tiga roda yang dibeli, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III selaku Kepala Gudang dan Terdakwa III menyuruh kuli borongan yang berada di gudang untuk mengeluarkan semen putih dari gudang serta menaikkan semen putih ke kendaraan yang dibawa oleh Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya, setelah itu Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya meninggalkan lokasi gudang selanjutnya Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa II selaku admin gudang agar semen putih yang telah terjual tunai tersebut tidak dimasukkan ke sistem yang dikelola oleh Terdakwa II dengan tujuan agar pembeliannya tidak masuk ke tagihan PT. Royal Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, sampai dengan seterusnya dan apabila pada saat Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya membeli semen dan Terdakwa I sedang tidak berada di gudang kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap melayani pembelian semen tersebut dan pembelian semen tersebut dilayani oleh Terdakwa II dengan cara yang sama dengan Terdakwa I yaitu kedua toko tersebut melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa II sesuai dengan jumlah semen putih yang dibeli, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III selaku kepala gudang dan Terdakwa III menyuruh kuli borongan yang ada di gudang untuk mengeluarkan semen putih dari gudang dan menaikkan semen tersebut ke kendaraan yang dibawa oleh kedua toko tersebut dan setelah semen putih naik, kedua toko tersebut meninggalkan lokasi gudang dan Terdakwa II selaku admin gudang tidak memasukkan hasil penjualan semen putih dari kedua toko tersebut ke dalam sistem yang Terdakwa II kelola dengan tujuan agar pembeliannya tidak

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tagihan PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sampai dengan seterusnya. Pembelian semen dari kedua toko tersebut juga dilayani oleh Terdakwa III dengan cara yang sama dengan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dengan cara menerima pembayaran secara tunai dari kedua toko tersebut kemudian Terdakwa III mengeluarkan semen putih tersebut dengan menyuruh kuli borongan yang ada di gudang kemudian menaikkan semen putih tersebut ke kendaraan yang dibawa oleh kedua toko kemudian kedua toko meninggalkan gudang dan Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa II selaku admin gudang agar semen putih yang terjual secara tunai tersebut tidak dimasukkan ke sistem yang dikelola oleh Terdakwa II selaku admin gudang, sampai seterusnya.

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai sales telah melakukan penjualan semen kepada Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya secara tunai serta tidak memasukkan Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya ke daftar customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dimana seharusnya penjualan produk PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo hanya dijual kepada customer yang telah terdata di PT. Royal Inti Mandiri Abadi, apabila Toko yang belum masuk ke dalam customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo maka toko tersebut harus mendaftar terlebih dahulu kepada Terdakwa I selaku bagian marketing/sales untuk dilakukan proses pendataan serta penginputan ke daftar calon customer sehingga dapat melakukan pembelian. Sedangkan peran Terdakwa II yaitu selaku Admin Gudang tidak memasukkan pengeluaran semen ke dalam sistem PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dengan tujuan agar pembeliannya tidak masuk ke tagihan PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo. Sedangkan untuk Terdakwa III selaku kepala gudang mempunyai peran memberikan ijin untuk mengeluarkan semen dari gudang.

- Bahwa Terdakwa I tidak dapat melakukan penjualan tanpa seizin dari bagian gudang yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III karena mengeluarkan barang/semen dari gudang Terdakwa I harus memiliki izin dari Terdakwa III selaku Kepala Gudang dan sepengetahuan Terdakwa II selaku admin gudang, apabila Terdakwa III tidak memberikan izin maka semen yang berada di gudang tersebut tidak dapat keluar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat melakukan penjualan dan menerima uang hasil pembayaran secara tunai dari kedua toko tersebut apabila kedua toko tersebut dimasukkan dan diinput ke daftar customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi oleh Terdakwa I dan untuk uang hasil penjualan tersebut oleh para

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tidak disetorkan ke kasir PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan uang tersebut dinikmati oleh masing-masing Terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, saksi Rachmad Basuki beserta tim lainnya melakukan audit di Kantor Cabang PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada di gudang dengan stock barang yang ada di sistem dimana stock barang yang ada di sistem lebih banyak daripada stock barang yang ada di gudang. Kemudian pada saat proses audit tersebut ditemukan terdapat pembelian semen dan pembayaran secara tunai dari Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya yang tidak termasuk dalam data customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang dilayani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang hasil penjualan semen tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dengan total pembelian untuk kedua toko tersebut yaitu sebanyak 6.500 sak semen WHC dan WHM merk "Tiga Roda" sehingga total pembelian kedua toko yang tidak disetorkan para Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus juta delapan puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut sesuai dengan hasil temuan audit stock gudang.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp585.000.000,00 (lima ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo bersama Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah dan Terdakwa III Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan dalam waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di gudang PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo di Jalan KH. Hasan Genggong Kota Probolinggo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bekerja di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sejak Tahun 2012 sebagai Sales yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum yaitu sebagai berikut :

- a. Menawarkan dan melakukan order/pemesanan barang-barang PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo kepada toko-toko bangunan atau langsung kepada customer di wilayah Probolinggo baik kota maupun kabupaten.
- b. Melaporkan secara berkala untuk setiap harinya dari order barang dari toko-toko kepada Kepala Cabang.

Sedangkan Terdakwa II bekerja di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sejak sekitar Tahun 2013 dan sekitar Tahun 2016 Terdakwa bertugas sebagai petugas admin gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab penuh kepada Kepala Gudang dalam hal pelaporan penerimaan dan pengeluaran gudang;
- b. Bertanggung jawab terhadap penerimaan barang;
- c. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran barang dan memastikan FIFO berjalan dengan baik;
- d. Mengerjakan administrasi stok barang;
- e. Mengarsip semua dokumen yang berkaitan dengan tugas gudang;
- f. Mengerjakan penataan barang agar mudah dicari dan diambil;
- g. Melakukan improve untuk letak barang dan lokasi;
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Gudang dan Staff Logistik;
- i. Membuat laporan gudang secara periodik;

Untuk Terdakwa III bekerja di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sejak sekitar Tahun 2015 dan sekitar Tahun 2017 Terdakwa bertugas sebagai Kepala Gudang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut :

- a. Menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima;
- b. Mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer;
- c. Melakukan cek barang/stok opname untuk mengetahui stock barang yang ada di gudang;
- d. Melaporkan secara berkala (setiap hari) hasil pengiriman serta sisa stock yang ada di gudang, laporan ini disampaikan secara online ke Kantor PT. Royal Inti Mandiri Abadi di Surabaya

- Bahwa Terdakwa I sebagai karyawan di PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.386.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan untuk Terdakwa III mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp4.152.000,00 (empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penjualan semen WHC dan semen WHM Merk Tiga Roda kepada saksi Fery Ridwansyah pemilik Toko Mulya Agung dan saksi Ali Suparman pemilik Toko Felatif Jaya dimana kedua toko tersebut tidak termasuk dalam daftar Customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga tentunya uang hasil pembayarannya juga tidak dapat diinput untuk disetor dengan cara awalnya Terdakwa I melayani pembelian semen putih dari saksi Fery Ridwansyah dan saksi Ali Suparman kemudian terhadap pembelian semen tersebut, saksi Fery dan saksi Ali melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa I sesuai dengan semen putih merk tiga roda yang dibeli, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III selaku Kepala Gudang dan Terdakwa III menyuruh kuli borongan yang berada di gudang untuk mengeluarkan semen putih dari gudang serta menaikkan semen putih ke kendaraan yang dibawa oleh Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya, setelah itu Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya meninggalkan lokasi gudang selanjutnya Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa II selaku admin gudang agar semen putih yang telah terjual tunai tersebut tidak dimasukkan ke sistem yang dikelola oleh Terdakwa II dengan tujuan agar pembeliannya tidak masuk ke tagihan PT. Royal Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, sampai dengan seterusnya dan apabila pada saat Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya membeli semen dan Terdakwa I sedang tidak berada di gudang kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap melayani pembelian semen tersebut dan pembelian semen tersebut dilayani oleh Terdakwa II dengan cara yang sama dengan Terdakwa I yaitu kedua toko tersebut melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa II sesuai dengan jumlah semen putih yang dibeli, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III selaku kepala gudang dan Terdakwa III menyuruh kuli borongan yang ada di gudang untuk mengeluarkan semen putih dari gudang dan menaikkan semen tersebut ke kendaraan yang dibawa oleh kedua toko tersebut dan setelah semen putih naik, kedua toko tersebut meninggalkan lokasi gudang dan Terdakwa II selaku admin gudang tidak memasukkan hasil penjualan semen putih dari kedua toko tersebut ke dalam

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem yang Terdakwa II kelola dengan tujuan agar pembeliannya tidak masuk ke tagihan PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sampai dengan seterusnya. Pembelian semen dari kedua toko tersebut juga dilayani oleh Terdakwa III dengan cara yang sama dengan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu dengan cara menerima pembayaran secara tunai dari kedua toko tersebut kemudian Terdakwa III mengeluarkan semen putih tersebut dengan menyuruh kuli borongan yang ada di gudang kemudian menaikkan semen putih tersebut ke kendaraan yang dibawa oleh kedua toko kemudian kedua toko meninggalkan gudang dan Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa II selaku admin gudang agar semen putih yang terjual secara tunai tersebut tidak dimasukkan ke sistem yang dikelola oleh Terdakwa II selaku admin gudang, sampai seterusnya.

- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai sales telah melakukan penjualan semen kepada Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya secara tunai serta tidak memasukkan Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya ke daftar customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dimana seharusnya penjualan produk PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo hanya dijual kepada customer yang telah terdata di PT. Royal Inti Mandiri Abadi, apabila Toko yang belum masuk ke dalam customer PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo maka toko tersebut harus mendaftar terlebih dahulu kepada Terdakwa I selaku bagian marketing/sales untuk dilakukan proses pendataan serta penginputan ke daftar calon customer sehingga dapat melakukan pembelian. Sedangkan peran Terdakwa II yaitu selaku Admin Gudang tidak memasukkan pengeluaran semen ke dalam sistem PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dengan tujuan agar pembeliannya tidak masuk ke tagihan PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo. Sedangkan untuk Terdakwa III selaku kepala gudang mempunyai peran memberikan ijin untuk mengeluarkan semen dari gudang.

- Bahwa Terdakwa I tidak dapat melakukan penjualan tanpa seizin dari bagian gudang yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III karena mengeluarkan barang/semen dari gudang Terdakwa I harus memiliki izin dari Terdakwa III selaku Kepala Gudang dan sepengetahuan Terdakwa II selaku admin gudang, apabila Terdakwa III tidak memberikan izin maka semen yang berada di gudang tersebut tidak dapat keluar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat melakukan penjualan dan menerima uang hasil pembayaran secara tunai dari kedua toko tersebut apabila kedua toko tersebut dimasukkan dan diinput ke daftar customer PT. Royal Inti Mandiri

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Abadi oleh Terdakwa I dan untuk uang hasil penjualan tersebut oleh para Terdakwa tidak disetorkan ke kasir PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan uang tersebut dinikmati oleh masing-masing Terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, saksi Rachmad Basuki beserta tim lainnya melakukan audit di Kantor Cabang PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada di gudang dengan stock barang yang ada di sistem dimana stock barang yang ada di sistem lebih banyak daripada stock barang yang ada di gudang. Kemudian pada saat proses audit tersebut ditemukan terdapat pembelian semen dan pembayaran secara tunai dari Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya yang tidak termasuk dalam data customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang dilayani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang hasil penjualan semen tersebut tidak disetorkan ke Kasir PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dengan total pembelian untuk kedua toko tersebut yaitu sebanyak 6.500 sak semen WHC dan WHM merk "Tiga Roda" sehingga total pembelian kedua toko yang tidak disetorkan para Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus juta delapan puluh lima juta rupiah), jumlah tersebut sesuai dengan hasil temuan audit stock gudang.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dari PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan akibat perbuatan para Terdakwa, PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp585.000.000,00 (lima ratus juta delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmad Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi diperusahaan tempat saksi bekerja yaitu dugaan penggelapan dan penjualan Semen Tiga Roda yang terjadi dicabang probolinggo;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Bambang Suryadi Bin Sulamo, Afiful Haq Bin Saifullah dan Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan yang kesemuanya sebagai karyawan PT Royalti Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Royalti Inti Mandiri Abadi sebagai Asisten Manajer Logistik sekitar bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ditempat saksi bekerja saksi ditunjuk untuk melakukan audit dicabang Probolinggo dan setelah saksi melakukan audit saksi menemukan adanya penggelapan penjualan semen tiga roda yang dilakukan karyawan cabang Probolinggo diantaranya Terdakwa Bambang Suryadi Bin Sulamo sebagai salesman, Terdakwa Afiful Haq Bin Saifullah sebagai kepala gudang dan Terdakwa Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan sebagai administrasi gudang dimana jumlah penjualan tidak dilaporkan serta jumlah setorannya tidak disetorkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian PT Royalti Inti Mandiri Abadi sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi didalam PT Royalti Inti Mandiri Abadi tersebut adalah memastikan pengiriman semen kepada pembeli sesuai dengan target yang ditentukan, memastikan ketersediaan stok semen dimasing-masing gudang yang tersebar ditiap-tiap cabang diarea jawa timur salah satunya di Probolinggo dan melakukan audit internal terhadap operasional semua kantor cabang PT Royalti Inti Mandiri Abadi;
- Bahwa Terdakwa bambang suryadi mulai bekerja mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/ sales yang bertanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang dari PT Royalti Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko toko bangunan wilayah kabupaten dan kota probolinggo selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya orderan barang dari toko toko kepada cabang probolinggo;
- Bahwa Terdakwa M Arifuddin Pratama mulai bekerja tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima, melakukan cek barang/ stok opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke PT.Royalti Inti Mandiri Abadi;
- Bahwa Terdakwa Affiful Haq mulai bekerja tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang yang bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman;
- Bahwa PT Royalti Inti Mandiri Abadi sebagai distributor/ penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rincian PCC 40Kg, WHC 40 Kg, WHM 40 Kg dan semen rajawali 40kg;
- Bahwa proses audit yang dilakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo ini adalah audit rutin yang dilakukan di Bulan Juni 2022,

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit ini memang audit bulanan yang setiap bulan dilakukan oleh Kantor Pusat di cabang-cabang serta saksi kebetulan ditunjuk untuk melakukan audit di Kantor Cabang Probolinggo Bersama dengan saudara Heri Siswanto (admin logistic), saudara Aan Dwi Nugroho (accounting), dan saudara Steve (admin logistic), proses audit dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jl. Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo pada tanggal 22 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022:

- Bahwa saat saksi melaksanakan audit saksi periksa terhadap penerimaan barang barang yang keluar/ terjual, stok barang yang ada digudang dan hasil penjualan yang telah dilaporkan dari pemeriksaan tersebut saksi menemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada digudang dibandingkan stock barang yang ada disystem;
- Bahwa sebagaimana informasi yang saksi dapat dari pengelola Toko Mulya Agung atas nama saudara Candra bahwa Toko Mulya Agung mulai membeli semen WHC dan WHM 40 kg merk Tiga Roda di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo mulai sejak Bulan Januari 2019 s/d Mei 2022, sedangkan untuk Toko Felatif Jaya atas nama saudara Ali Superman, bahwa melakukan pembelian semen WHC 40 kg merk Tiga Roda mulai Bulan Januari 2020 s/d Bulan Juni 2022, adapun semua pembelannya di lakukan di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan keduanya, kemudian setelah proses audit serta ada seseorang yang bernama saudara Jono (karyawan Toko Felatif Jaya) hingga selanjutnya saksi mendatangi Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung kemudian saksi mengenal keduanya, namun tidak ada hubungan family;
- Bahwa dari informasi oleh saudara Ali Superman dan saudara Candra bahwa pembelian semen tersebut dilayani oleh saudara Afiful Haq karyawan admin Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;
- Bahwa proses pembelian kedua toko tersebut langsung datang ke Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, serta pembelian dilakukan secara tunai dan selanjutnya barang-barang yang telah dibeli dibawa sendiri oleh Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung;
- Bahwa sari informasi kedua toko tersebut, saat pembelian semen merk Tiga Roda ini tidak dibuatkan tanda terima, namun sebagaimana keterangan saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi, bahwa memang ketiganya yang melayani pembelian dari kedua toko tersebut dan dibuatkan tanda terima manual namun tanda terimanya selanjutnya tidak diberikan pembeli dan akhirnya tanda terima itu di buang;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana data harian dan data bulanan laporan penjualan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan sehingga dapat saksi simpulkan bahwa pembelian oleh kedua toko tersebut tidak disetorkan oleh saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi;
  - Bahwa uang tersebut oleh saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi digunakan untuk kepentingan pribadinya;
  - Bahwa sampai dengan sekarang ini saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi masih bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, namun statusnya Non Aktif dari status jabatannya;
  - Bahwa sebagaimana slip gaji PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo saudara M. Arifuddin Pratama gaji tiap bulannya sebesar Rp4.002.000,00 (empat juta dua ribu rupiah), saudara Afiful Haq sebesar Rp3.296.500,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan saudara Bambang Suryadi sebesar Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan proses audit yang saksi laksanakan dan yang saksi temukan hanya penjualan kepada Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung, dimana jumlah fisik barang yang dijual sesuai dengan kekurangan stock barang yang saksi temukan;
  - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian uang tersebut dari Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi;
  - Bahwa akibat kejadian ini yaitu PT Royal Inti Mandiri Abadi dan kerugiannya sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa audit dilaksanakan 1 (satu) tahun dilaksanakan audit 2 (dua) kali;
  - Barang-barang yang diaudit ada digudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo;
  - Bahwa dalam audit Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung mengambil dari Para Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kerugian jumlah stok fisik barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo. Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Deanggra Yodiar Pramanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa yang terjadi diperusahaan tempat saksi bekerja PT Royal Inti Mandiri Abadi, yaitu dugaan penggelapan dan penjualan Semen Tiga Roda yang terjadi di cabang Probolinggo yang ditemukan oleh tim audit;
- Bahwa saksi bekerja di PT Royalti Inti Mandiri Abadi sebagai Legal Area Jawa Timur yang salah satunya membawahi cabang Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa yaitu Bambang Suryadi Bin Sulamo, Afiful Haq Bin Saifullah dan Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan yang kesemuanya sebagai karyawan PT Royalti Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi sejak sekitar bulan November 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ditempat saksi bekerja, saksi ditunjuk untuk melakukan pendampingan kegiatan audit dicabang Probolinggo dan selanjutnya tim audit menemukan adanya dugaan penggelapan penjualan semen merk "Tiga Roda" yang dilakukan karyawan cabang probolinggo diantaranya Terdakwa Bambang Suryadi Bin Sulamo sebagai salesman, Terdakwa Afiful Haq Bin Saifullah sebagai kepala gudang dan Terdakwa Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan sebagai administrasi gudang dimana jumlah penjualan tidak dilaporkan serta jumlah setorannya tidak disetorkan;
- Bahwa kerugian PT Royalti Inti Mandiri Abadi sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi di PT Royalti Inti Mandiri Abadi tersebut melakukan pendampingan apabila ada permasalahan hukum baik di lingkungan internal maupun eksternal, selain itu saksi juga bertugas melakukan pendampingan kegiatan audit yang dilakukan tim audit area Jawa Timur di tiap-tiap cabang yang ada di wilayah Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa Bambang Suryadi mulai bekerja mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/ sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang-barang dari PT Royalti Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko-toko bangunan atau langsung kepada costomer wilayah kabupaten dan kota probolinggo, selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya hasil dari orderan barang dari toko-toko kepada cabang probolinggo;
- Bahwa Terdakwa M. Arifuddin Pratama mulai bekerja tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertugas dan bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima, mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer, melakukan cek barang/ stok

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke kantor PT.Royalti Inti Mandiri Abadi area Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Affiful Haq mulai bekerja tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang (staf dari M. Arifuddin Pratama) Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman;

- Bahwa PT Royalti Inti Mandiri Abadi sebagai distributor/ penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rincian PCC 40Kg, WHC 40 Kg, WHM 40 Kg dan Semen Rajawali 40kg;

- Bahwa proses audit yang dilakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo ini adalah audit rutin yang dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit ini memang audit bulanan yang setiap bulan dilakukan oleh Kantor Pusat di cabang-cabang serta saksi sebagai legal area Jawa Timur melakukan pendampingan audit di Kantor Cabang Probolinggo bersama-sama dengan saudara Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, Heri Siswanto (admin logistic), saudara Aan Dwi Nugroho (accounting), dan saudara Steve (admin logistic), proses audit dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo pada tanggal 22 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022:

- Bahwa saat saksi melaksanakan audit saksi periksa terhadap penerimaan barang barang yang keluar/ terjual, stock barang yang ada digudang dan hasil penjualan yang telah dilaporkan dari pemeriksaan tersebut saksi menemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada digudang dibandingkan stock barang yang ada disystem, temuan itu berupa stock barang yang ada di system lebih banyak dari pada stock barang yang ada di Gudang;

- Bahwa sebagaimana informasi yang saksi dapat dari pengelola Toko Mulya Agung atas nama saudara Candra bahwa Toko Mulya Agung mulai membeli semen WHC dan WHM 40 kg merk Tiga Roda di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo mulai sejak Bulan Januari 2019 s/d Mei 2022, sedangkan untuk Toko Felatif Jaya atas nama saudara Ali Suparman, bahwa melakukan pembelian semen WHC 40 kg merk Tiga Roda mulai Bulan Januari 2020 s/d Bulan Juni 2022, adapun semua pembeliannya di lakukan di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan saudara Candra dan saudara Ali Suparman, kemudian setelah proses audit serta ada seseorang

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara Jono (karyawan Toko Felatif Jaya) hingga selanjutnya saksi mendatangi Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung kemudian saksi baru mengenal keduanya;

- Bahwa dari informasi oleh saudara Ali Suparman dan saudara Candra bahwa pembelian semen tersebut dilayani oleh saudara Afiful Haq karyawan admin Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;

- Bahwa seperti yang telah jelaskan sebelumnya proses pembelian kedua toko tersebut langsung datang ke Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, serta pembelian dilakukan secara tunai dan selanjutnya barang-barang yang telah dibeli dibawa sendiri oleh Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung;

- Bahwa dari informasi kedua toko tersebut, saat pembelian semen merk Tiga Roda ini tidak dibuatkan tanda terima, namun sebagaimana keterangan saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi, bahwa memang ketiganya yang melayani pembelian dari kedua toko tersebut dan dibuatkan tanda terima manual namun tanda terimanya selanjutnya tidak diberikan pembeli dan akhirnya tanda terima itu di buang;

- Bahwa sebagaimana data harian dan data bulanan laporan penjualan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan sehingga dapat saksi simpulkan bahwa pembelian oleh kedua toko tersebut tidak disetorkan oleh saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi;

- Bahwa sari keterangan ketiganya (Para Terdakwa) bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi masih bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, namun statusnya non aktif dari status jabatannya;

- Bahwa sebagaimana slip gaji PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo saudara M. Arifuddin Pratama gaji tiap bulannya sebesar Rp4.002.000,00 (empat juta dua ribu rupiah), saudara Afiful Haq sebesar Rp3.296.500,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan saudara Bambang Suryadi sebesar Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

- Bahwa yang memberi penghasilan terhadap saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi adalah PT Royal Inti Mandiri Abadi;

- Bahwa berdasarkan proses audit yang telah tim laksanakan dan yang saksi temukan hanya penjualan kepada Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, dimana jumlah fisik barang yang dijual sesuai dengan kekurangan stock barang yang saksi temukan;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian uang tersebut dari saudara M. Arifuddin Pratama, saudara Afiful Haq, dan saudara Bambang Suryadi;

- Bahwa yang telah dirugikan dari kejadian tersebut yaitu PT Royal Inti Mandiri Abadi dan kerugiannya sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu tim saksi yang melakukan audit, Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung, saudari Ita Listyorini Supervisor Finance PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, saudara Akhmad Rizky karyawan bagian cheker;

- Bahwa audit dilaksanakan 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa barang-barang yang diaudit ada digudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo;

- Bahwa dalam audit Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung mengambil dari Para Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kerugian jumlah stok fisik barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo. Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ita Listyorini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi diperusahaan tempat saksi bekerja yaitu dugaan penggelapan dan penjualan Semen Tiga Roda yang terjadi dicabang probolinggo;

- Bahwa saksi bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai Asisten Manajer Logistik;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Bambang Suryadi Bin Sulamo, Afiful Haq Bin Saifullah dan Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan yang kesemuanya sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa yang terjadi ditempat saksi bekerja, yakni saat proses audit rutin yang dilakukan di bulan Juni 2022, proses audit ini dilakukan oleh tim audit dari Kantor Pusat Jawa Timur dengan didampingi legal kantor pusat Jawa Timur, selanjutnya ditemukan adanya penggelapan penjualan semen tiga roda oleh tim audit yang dilakukan karyawan cabang Probolinggo diantaranya Terdakwa Bambang Suryadi Bin Sulamo sebagai salesman, Terdakwa Afiful Haq Bin

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifullah sebagai kepala gudang dan Terdakwa Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan sebagai administrasi gudang dimana jumlah penjualan tidak dilaporkan serta jumlah setorannya tidak disetorkan;

- Bahwa kerugian PT Royal Inti Mandiri Abadi akibat kejadian tersebut sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi sebagai SPV Finance PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membawahi tim kolektor, kasir, dan admin piutang agar proses penagihan berjalan lancar dan melakukan pelaporan secara rutin perihal hasil penagihan berupa uang hasil penagihan maupun laporan hasil penagihannya kepada kantor pusat;

- Bahwa Terdakwa Bambang Suryadi bekerja mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/ sales yang bertanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko-toko bangunan wilayah kabupaten dan kota probolinggo selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya hasil orderan barang dari toko-toko kepada cabang probolinggo;

- Bahwa Terdakwa M Arifuddin Pratama mulai bekerja tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima, mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer melakukan cek barang/ stok opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke PT.Royal Inti Mandiri Abadi area Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Affiful Haq mulai bekerja tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang yang bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman;

- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang berkantor pusat di Surabaya, pimpinan / manager area saat ini yaitu saudara Chairul Bhakti (mulai menjabat awal bulan Juni 2022), sebelumnya adalah saudara Kurnia Alief Yani, PT Royal Inti Mandiri Abadi bergerak dibidang penjualan semen merk "Tiga Roda";

- Bahwa sebagaimana aturan PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa penjualan produk hanya kepada customer yang telah terdata sehingga tidak diperbolehkan menjual kepada customer yang belum masuk data;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai distributor/ penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rincian PCC 40Kg, WHC 40 Kg, WHM 40 Kg dan semen rajawali 40kg;
- Bahwa proses audit yang dilakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo ini adalah audit rutin yang dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit ini memang audit bulanan yang setiap bulan dilakukan oleh Kantor Pusat di cabang-cabang, adapun tim dari kantor pusat yang melakukan prases audit adalah saudara Deanggra sebagai legal area Jawa Timur bersama-sama dengan saudara Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, saudara Heri Siswanto (admin logistic), saudara Aan Dwi Nugroho (accounting), dan saudara Steve ( admin logistic), proses audit dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo pada tanggal 22 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022;
- Bahwa materi audit yang dilakukan oleh tim audit salah satunya adalah bagian saksi yakni finance serta pemeriksaan terhadap penerimaan barang, barang-barang yang keluar / terjual, stock barang yang ada di Gudang, dan hasil penjualan yang telah dilaporkan, dari materi-materi pemeriksaan tersebut tim audit menemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada digudang dibandingkan stock barang yang ada di system, temuan itu berupa stock barang yang ada di system lebih banyak daripada stock barang yang ada di gudang, kesimpulannya ada barang yang tidak ada di Gudang saat proses pemeriksaan ini berlangsung;
- Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilaporkan oleh tim audit pembelian semen oleh Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tersebut dilayani oleh saudara Afiful Haq karyawan admin Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;
- Bahwa proses pembelian kedua toko tersebut langsung datang ke Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, serta pembelian dilakukan secara tunai dan selanjutnya barang-barang yang telah dibeli dibawa sendiri oleh Toko Felatif jaya dan Toko Mulya Agung;
- Bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan serta keduanya tidak tercatat sebagai customer PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo tentunya tidak ada tanda terima resmi yang diberikan atas pembelian dari kedua toko tersebut;
- Bahwa sebagaimana data harian dan data bulanan laporan penjualan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan sehingga dapat saksi simpulkan bahwa pembelian oleh kedua toko tersebut tidak disetorkan oleh

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi;

- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi masih bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, namun statusnya non aktif dari status jabatannya;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan gaji atau penghasilan dari pekerjaannya di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;

- Bahwa setelah ditemukan peristiwa ini kemudian saksi cabang dan tim audit melakukan pendalaman terhadap tugas dan tanggung jawab Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi, serta hasil yang saksi temukan bahwa pada periode tahun 2021 ditemukan Terdakwa Afiful Haq tidak menyalurkan uang makan harian yang telah diterimanya dari kasir, dimana seharusnya uang makan itu untuk para kuli harian bongkar yang dibayar secara borongan;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian uang tersebut dari Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi;

- Bahwa yang telah dirugikan dari kejadian ini yaitu PT Royal Inti Mandiri Abadi dan kerugiannya sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu tim yang melakukan audit, Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung, saudara Charul Bhakti selaku Area Manager PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, saudara Achmad Syaiful Riski karyawan bagian cheker;

- Bahwa audit dilaksanakan 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa barang-barang yang diaudit ada digudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo;

- Bahwa dalam audit Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung mengambil dari Para Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo telah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta sertifikat SHM no.021/06 Kelurahan Sumber wetan Kecamatan Kedopok Kota probolinggo atas nama Suparsih dan Tatik, Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keseluruhannya diserahkan Para Terdakwa kepada PT.Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kerugian jumlah stok fisik

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo. Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Ach. Syaiful Riski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi diperusahaan tempat saksi bekerja PT Royal Inti Mandiri Abadi, yaitu dugaan penggelapan dan penjualan semen merk "Tiga Roda" yang terjadi dicabang Probolinggo yang ditemukan oleh tim audit;
- Bahwa saksi bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai cheker di bagian gudang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Bambang Suryadi Bin Sulamo, Afiful Haq Bin Saifullah dan Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan yang kesemuanya sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa yang terjadi ditempat saksi bekerja, yakni saat proses audit rutin yang dilakukan di bulan Juni 2022, proses audit ini dilakukan oleh tim audit dari Kantor Pusat Jawa Timur dengan didampingi legal kantor pusat Jawa Timur, selanjutnya ditemukan adanya penggelapan penjualan semen tiga roda oleh tim audit yang dilakukan karyawan cabang probolinggo diantaranya Terdakwa Bambang Suryadi Bin Sulamo sebagai salesman, Terdakwa Afiful Haq Bin Saifullah sebagai kepala gudang dan Terdakwa Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan sebagai administrasi gudang dimana jumlah penjualan tidak dilaporkan serta jumlah setorannya tidak disetorkan;
- Bahwa kerugian PT Royal Inti Mandiri Abadi dari kejadian tersebut sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi didalam PT Royal Inti Mandiri Abadi tersebut adalah melakukan pengecekan barang yang ada di Gudang serta melaporkan kepada Kepala Gudang dan melakukan pengecekan barang yang akan keluar gudang sesuai dengan faktur dan memastikan barang yang dibawa sesuai dengan faktur;
- Bahwa Terdakwa Bambang Suryadi mulai bekerja tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/ sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang-barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko-toko bangunan atau langsung kepada costomer wilayah kabupaten dan kota probolinggo, selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya hasil dari orderan barang dari toko-toko kepada cabang probolinggo;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Arifuddin Pratama mulai bekerja tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertugas dan bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang diterima, mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer, melakukan cek barang/ stok opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke kantor PT.Royal Inti Mandiri Abadi area Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Affiful Haq mulai bekerja tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang (staf dari M. Arifuddin Pratama) Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang berkantor pusat di Surabaya, pimpinan / manager area saat ini yaitu saudara Chairul Bhakti (mulai menjabat awal bulan Juni 2022), sebelumnya adalah saudara Kurnia Alief Yani, PT Royal Inti Mandiri Abadi bergerak dibidang penjualan semen merk "Tiga Roda";
- Bahwa sebagaimana aturan PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa penjualan produk hanya kepada customer yang telah terdata sehingga tidak diperbolehkan menjual kepada customer yang belum masuk data;
- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai distributor/ penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rincian PCC 40Kg, WHC 40 Kg, WHM 40 Kg dan Semen Rajawali 40kg;
- Bahwa proses audit yang dilakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo ini adalah audit rutin yang dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit ini memang audit bulanan yang setiap bulan dilakukan oleh Kantor Pusat di cabang-cabang, adapun tim dari kantor pusat yang melakukan proses audit adalah saudara Deanggra sebagai legal area Jawa Timur bersama-sama dengan saudara Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, saudara Heri Siswanto (admin logistic), saudara Aan Dwi Nugroho (accounting), dan saudara Steve ( admin logistic), proses audit dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo pada tanggal 22 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi audit yang dilakukan oleh tim audit salah satunya adalah bagian gudang dimana ada didalamnya pemeriksaan terhadap penerimaan barang, barang-barang yang keluar / terjual, stock barang yang ada di Gudang, dan hasil penjualan yang telah dilaporkan, dari materi-materi pemeriksaan tersebut tim audit menemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada di gudang dibandingkan stock barang yang ada di system, temuan itu berupa stock barang yang ada di system lebih banyak daripada stock barang yang ada di gudang, kesimpulannya ada barang yang tidak ada di gudang saat proses pemeriksaan ini berlangsung;
- Bahwa sebagaimana hasil audit yang telah dilaporkan oleh tim audit pembelian semen oleh Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tersebut dilayani oleh Terdakwa Afiful Haq karyawan admin Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;
- Bahwa proses pembelian kedua toko tersebut langsung datang ke Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, serta pembelian dilakukan secara tunai dan selanjutnya barang-barang yang telah dibeli dibawa sendiri oleh Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung;
- Bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan serta keduanya tidak tercatat sebagai customer PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo tentunya tidak ada tanda terima resmi yang diberikan atas pembelian dari kedua toko tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi masih bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, namun statusnya non aktif dari status jabatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan gaji atau penghasilan dari pekerjaannya di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Para Terdakwa adalah PT Royal Inti Mandiri Abadi;
- Bahwa belum ada pengembalian uang tersebut dari Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi;
- Bahwa yang telah dirugikan dari kejadian ini yaitu PT Royal Inti Mandiri Abadi dan kerugiannya sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian yaitu tim yang melakukan audit, Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung, saudara Charul Bhakti selaku Area Manager PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, saudari Ita selaku Supervisor Finance;
- Bahwa audit dilaksanakan 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang-barang yang diaudit ada di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam audit Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung mengambil dari Para Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kerugian jumlah stok fisik barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo. Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Chairul Bhakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi diperusahaan tempat saksi bekerja yaitu saat proses audit rutin yang dilakukan di Bulan Juni 2022 oleh tim audit dari Kantor Pusat Jawa Timur dengan didampingi legal dari Kantor Pusat Jawa Timur selanjutnya tim audit menemukan adanya dugaan penggelapan dan penjualan Semen merk "Tiga Roda" yang terjadi dicabang probolinggo oleh beberapa karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi;

- Bahwa saksi bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai Area Sales Manager / Kepala Cabang;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Bambang Suryadi Bin Sulamo, Afiful Haq Bin Saifullah dan Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan yang kesemuanya sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;

- Bahwa saksi bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai Area Sales Manager / Kepala Cabang sekitar bulan April 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan peristiwa yang terjadi ditempat saksi bekerja, yakni saat proses audit rutin yang dilakukan di bulan Juni 2022, proses audit ini dilakukan oleh tim audit dari Kantor Pusat Jawa Timur dengan didampingi legal kantor pusat Jawa Timur, selanjutnya ditemukan adanya penggelapan penjualan semen tiga roda oleh tim audit yang dilakukan karyawan cabang Probolinggo diantaranya Terdakwa Bambang Suryadi Bin Sulamo sebagai salesman, Terdakwa Afiful Haq Bin Saifullah sebagai kepala gudang dan Terdakwa Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan sebagai administrasi gudang dimana jumlah penjualan tidak dilaporkan serta jumlah setorannya tidak disetorkan, dimana hal tersebut menyebabkan kerugian pada PT Royal Inti Mandiri Abadi sebesar sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami PT Royal Inti Mandiri Abadi sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Area Sales Manager/ Kepala Cabang Probolinggo yaitu melakukan kontrol cabang secara utuh agar target penjualan terpenuhi dan membawahi bagian marketing dan

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finance agar operasional berlangsung sedangkan untuk bagian gudang hanya sebatas controlling karena bagian gudang langsung dibawah kantor pusat;

- Bahwa Terdakwa Bambang Suryadi mulai bekerja mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/sales yang bertanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko toko bangunan wilayah kabupaten dan kota probolinggo selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya orderan barang dari toko toko kepada cabang Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa M Arifuddin Pratama mulai bekerja tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima, mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer, melakukan cek barang/ stok opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala setiap hari hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke PT.Royal Inti Mandiri Abadi area Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Affiful Haq mulai bekerja tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang yang bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman;

- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dimana PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang berkantor pusat di Surabaya, pimpinan / manager area saat ini yaitu saudara Chairul Bhakti atau saya sendiri, (mulai menjabat awal bulan Juni 2022), sebelumnya adalah saudara Kurnia Alief Yani, PT Royal Inti Mandiri Abadi bergerak dibidang penjualan semen merk "Tiga Roda";

- Bahwa sebagaimana aturan PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa penjualan produk hanya kepada customer yang telah terdata sehingga tidak diperbolehkan menjual kepada customer yang belum masuk data;

- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi sebagai distributor/ penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rincian PCC 40Kg, WHC 40 Kg, WHM 40 Kg dan semen rajawali 40kg;

- Bahwa proses audit yang dilakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo ini adalah audit rutin yang dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit ini memang audit bulanan yang setiap bulan dilakukan oleh Kantor Pusat di cabang-cabang, adapun tim dari kantor pusat yang melakukan prses

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit adalah saudara Deanggra sebagai legal area Jawa Timur bersama-sama dengan saudara Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, saudara Heri Siswanto (admin logistic), saudara Aan Dwi Nugroho (accounting), dan saudara Steve ( admin logistic), proses audit dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jl. Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo pada tanggal 22 Juni 2022 s/d 23 Juni 2022;

- Bahwa materi audit yang dilakukan oleh tim audit salah satunya adalah bagian saksi yakni finance serta pemeriksaan terhadap penerimaan barang, barang-barang yang keluar / terjual, stock barang yang ada di Gudang, dan hasil penjualan yang telah dilaporkan, dari materi-materi pemeriksaan tersebut tim audit menemukan adanya selisih antara sisa barang yang ada digudang dibandingkan stock barang yang ada di system, temuan itu berupa stock barang yang ada di system lebih banyak daripada stock barang yang ada di gudang, kesimpulannya ada barang yang tidak ada di Gudang saat proses pemeriksaan ini berlangsung;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan saudara Candra dan saudara Ali Suparman, kemudian setelah peristiwa ini saksi mendatangi kedua toko dan mengenal pemilik Toko Felatif Jaya yaitu saudara Ali Suparman dan pemilik Toko Mulya Agung yaitu saudara Feri Ridwansyah dengan pengelola saudara Candra;

- Bahwa dari informasi oleh saudara Ali Suparman dan saudara Candra bahwa pembelian semen tersebut dilayani oleh saudara Afiful Haq karyawan admin Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;

- Bahwa proses pembelian kedua toko tersebut langsung datang ke Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, serta pembelian dilakukan secara tunai dan selanjutnya barang-barang yang telah dibeli dibawa sendiri oleh Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung;

- Bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan serta keduanya tidak tercatat sebagai customer PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo tentunya tidak ada tanda terima resmi yang diberikan atas pembelian dari kedua toko tersebut;

- Bahwa sebagaimana data harian dan data bulanan laporan penjualan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo bahwa pembelian dari Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung tidak dilaporkan sehingga dapat saksi simpulkan bahwa pembelian oleh kedua toko tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa masih bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo namun statusnya non aktif dari status jabatannya;
  - Bahwa sebagaimana slip gaji PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo Terdakwa M. Arifuddin Pratama gaji tiap bulannya sebesar Rp4.002.000,00 (empat juta dua ribu rupiah), Terdakwa Afiful Haq sebesar Rp3.296.500,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan terdakwa Bambang Suryadi sebesar Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
  - Bahwa setelah ditemukan peristiwa ini kemudian saksi cabang dan tim audit melakukan pendalaman terhadap tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa, serta hasilnya saksi temukan bahwa pada periode tahun 2021 ditemukan bahwa Terdakwa Afiful Haq tidak menyalurkan uang makan harian yang telah diterimanya dari kasir, dimana seharusnya uang makan itu untuk para kuli harian bongkar yang dibayar secara borongan, Adapun totalnya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengembalian uang tersebut dari Terdakwa M. Arifuddin Pratama, Terdakwa Afiful Haq, dan Terdakwa Bambang Suryadi;
  - Bahwa yang telah dirugikan dari kejadian ini yaitu PT Royal Inti Mandiri Abadi dan kerugiannya sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu tim audit yang melakukan audit, Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung, saudari Ita selaku SPV Finance PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, saudara Achmad Syaiful Riski karyawan bagian cheker;
  - Bahwa audit dilaksanakan 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa barang-barang yang diaudit ada digudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo;
  - Bahwa dalam audit Toko Felatif Jaya dan Toko Mulya Agung mengambil dari Para Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu mengenai kerugian jumlah stok fisik barang dari PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo. Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
6. Ali Suparman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu distributor yang menjual dan mendistribusikan semen merk "Tiga Roda", serta setahu saksi sdr Afiful Haq adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, hal itu saksi ketahui saat pembelian

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen putih yang saksi lakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo mulai sejak tahun 2019 namun saksi tidak mengetahui sebagai apa karyawan-karyawan yang melayani pembelian saksi tersebut di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo serta saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya;

- Bahwa saat proses pembelian semen putih merk "Tiga Roda" tersebut awalnya yang melakukan pembelian adalah anak saksi sdr Feri yang memiliki toko Bangunan Mulya Agung kemudian saksi mengikuti untuk melakukan pembelian semen putih merk tiga roda di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, dimana prosesnya saksi langsung datang ke gudang kemudian dilayani oleh karyawan-karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang ada di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, serta saat itu juga semen saksi bayar kepada salah satu karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang melayani pembelian saksi tersebut dan selanjutnya semen saksi bawa dan saksi angkut dengan kendaraan yang saksi pakai;

- Bahwa saksi membutuhkan semen putih merk "Tiga Roda" untuk digunakan dan ditaburkan pada sayuran agar tidak mudah busuk, serta saksi mendapatkan informasi dari anak saksi bahwa membeli semen putih merk tiga roda di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo selanjutnya saksi mengikuti untuk melakukan pembelian semen putih merk tiga roda tersebut, bahwa saksi mulai melakukan pembelian semen putih merk tiga roda di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo mulai sekira awal tahun 2019 di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, saat awal datang saksi langsung ditemui oleh karyawan yang saksi tidak tahu namanya serta melayani pembelian saksi tersebut serta pembayarannya langsung tunai saat itu, kemudian untuk pembelian berikutnya proses pembelinya biasanya saksi langsung datang ke gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo serta pembelian semen putih merk "Tiga Roda" tersebut juga langsung dilayani hingga kemudian selanjutnya saksi menyuruh sopir saksi untuk melakukan pengambilan semen sekaligus melakukan pembayaran secara tunai kepada karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo begitu selanjutnya hingga kemudian sekira Bulan Juni 2022 saksi didatangi oleh pegawai PT Royal Inti Mandiri Abadi pusat serta menyampaikan bahwa pembelian yang saksi lakukan uangnya tidak disetorkan sejak itulah saksi mengetahui bahwa pembelian yang saksi lakukan ternyata uangnya tidak disetorkan serta pegawai PT Royal Inti Mandiri Abadi tersebut menjelaskan tata cara alur

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya dimana untuk setiap pembeli diwajibkan daftar terlebih dahulu menjadi customer serta selanjutnya dapat melakukan order / pemesanan semen merk "Tiga Roda" serta sejak itu saksi didaftar menjadi customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

- Bahwa saksi mulai melakukan pembelian mulai sekira awal tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2022, adapun pembeliannya dilakukan di Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo Jalan Hasan Genggong Kota Probolinggo;

- Bahwa proses pembeliannya langsung datang ke gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo serta pembeliannya secara tunai serta selanjutnya barang-barang yang telah saksi beli saksi bawa sendiri dengan menggunakan kendaraan saksi sendiri;

- Bahwa untuk pembelian yang saksi lakukan ini saksi tidak pernah mendapatkan tanda terima resmi seperti faktur, nota ataupun surat jalan, serta pembayarannya secara tunai kepada karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang melayani pembelian saksi tersebut;

- Bahwa saat ini toko Felatif Jaya milik saksi telah terdaftar sebagai customer di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sehingga apabila membutuhkan semen putih merk Tiga Roda saksi hanya menghubungi marketingnya serta semen tiga roda dikirim ke toko saksi sehingga proses pembeliannya tidak seperti yang saksi lakukan pada periode sebelumnya;

- Bahwa seingat saya baik sdr Afif, maupun sdr Arif atau sdr Bambang tidak pernah menyampaikan perihal pendataan tersebut, namun selama ini pembelian semen putih yang saksi lakukan selalu dilayani oleh mereka bertiga (sdr Afif, sdr Arif maupun sdr Bambang);

- Bahwa selama melakukan pembelian saksi tidak pernah mendapatkan kuitansi / nota pembelian atau surat jalan, yang jelas saat pembelian semen putih pembelian saksi tersebut dilayani serta selanjutnya saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada salah satu dari ketiganya (sdr Afif, atau sdr Arif atau sdr Bambang) yang melayani pembelian saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu jumlah semen yang Para Terdakwa jual tidak sebanyak itu;

7. Muhammad Arifin alias Mamad Bin Nuriman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu distributor yang menjual dan mendistribusikan semen merk "Tiga Roda", serta setahu saksi sdr Afif, sdr Arif, dan sdr Bambang adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, hal itu saksi

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui saat pembelian semen putih yang saksi lakukan di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sebagaimana perintah dari sdr Feri pemilik Toko Mulya Agung mulai sejak tahun 2019, namun saksi tidak mengetahui sebagai apa sdr Afif, sdr Arif, dan sdr Bambang di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo serta saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya;

- Bahwa saat proses pembelian semen putih merk "Tiga Roda" saksi datang ke gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo karena memang saksi disuruh dan diperintah oleh sdr Feri untuk melakukan pembelian semen putih kemudian pembelian saksi tersebut dilayani oleh sdr Afif atau sdr Afif atau sdr Bambang yang saat itu ada di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, serta pembeliannya langsung secara tunai, dan selanjutnya semen saksi bawa dan saksi angkut dengan kendaraan yang saksi pakai milik Toko Mulya Agung;

- Bahwa saksi disuruh dan diperintah oleh sdr Feri selaku pemilik Toko Mulya Agung untuk membeli semen putih merk "Tiga Roda" di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo semen putih yang saksi beli tersebut memang digunakan untuk ditaburkan pada sayuran agar tidak mudah busuk, lalu saat tiba di gudang pembelian saksi tersebut dilayani oleh karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang setahu saksi bernama sdr Afif, atau juga dilayani oleh sdr Arif, dan sdr Bambang serta pembelian saksi tersebut dilayani saat itu juga sedangkan untuk pembayarannya langsung tunai saat itu juga kepada salah satu dari ketiganya yang melayani pembelian yang saksi lakukan tersebut selanjutnya semen dibawa dan saksi angkut sendiri dengan kendaraan toko Mulya Agung yang saksi pakai begitu selanjutnya hingga kemudian sekira bulan Juni 2022 Toko Mulya Agung didatangi oleh pegawai PT Royal Inti Mandiri Abadi pusat serta menyampaikan bahwa pembelian yang dilakukan Toko Mulya Agung tersebut uangnya tidak disetorkan sejak itulah saksi mengetahui bahwa pembelian yang dilakukan Toko Mulya Agung ternyata uangnya tidak disetorkan serta pegawai PT Royal Inti Mandiri Abadi tersebut menjelaskan tata cara alur pembeliannya dimana untuk setiap pembeli diwajibkan daftar terlebih dahulu menjadi customer serta selanjutnya dapat melakukan order / pemesanan semen merk "Tiga Roda" serta sejak itu Toko Mulya Agung didaftar menjadi customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

- Bahwa saksi mulai disuruh oleh sdr Feri selaku pemilik Toko Mulya Agung untuk melakukan pembelian semen putih di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo tersebut mulai sekira tahun 2019 sampai

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan Juni 2022, adapun pembeliannya dilakukan di Gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo Jalan Hasan Genggong Kota Probolinggo;

- Bahwa proses pembeliannya langsung datang ke gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo serta pembeliannya secara tunai serta selanjutnya barang-barang yang telah dibeli oleh Toko Mulya Agung tersebut dibawa sendiri dengan menggunakan kendaraan yang saksi pakai milik Toko Mulya Agung;

- Bahwa pembelian yang saksi lakukan atas perintah sdr Feri pemilik Toko Mulya Agung ini tidak pernah mendapatkan tanda terima resmi seperti faktur, nota ataupun surat jalan, serta pembayarannya secara tunai kepada sdr Afif, sdr Bambang, atau sdr Arif yakni salah satu dari mereka yang melayani pembelian saksi tersebut serta tidak ada kuitansi atau tanda terima atas pembayaran tersebut;

- Bahwa saat ini toko Mulya Agung dimana saksi bekerja telah terdaftar sebagai customer di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sehingga apabila membutuhkan semen putih merk Tiga Roda saksi hanya menghubungi marketingnya serta semen tiga roda dikirim ke toko Mulya Agung atau kadang-kadang saksi yang melakukan pengambilan ke gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga proses pembeliannya tidak melalui sdr Afif, sdr Bambang, dan sdr Arif dan pembelian yang sekarang ini mendapatkan faktur / nota pembelian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu jumlah semen yang Para Terdakwa jual tidak sebanyak itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan tempat Terdakwa I bekerja sebagai sales telah menjual semen putih merk tiga roda di luar prosedur yang ada di tempat Terdakwa I bekerja serta uang hasil penjualannya tidak Terdakwa I setorkan ke Perusahaan dimana Terdakwa I bekerja serta hal itu diketahui dan terbongkar saat proses audit dilaksanakan serta selain Terdakwa I juga ada karyawan lain yang telah menjual semen putih merk tiga roda yang prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme serta uang hasil penjualannya juga tidak disetorkan kepada perusahaan, adapun teman Terdakwa I tersebut adalah sdr Afif dan sdr Arif;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan sdr Afif dan sdr Arif semuanya adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo Sdr Afif bekerja sebagai admin bagian gudang sedangkan sdr Arif sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sejak sekira tahun 2012 sampai dengan sekarang, PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang menjual dan mendistribusikan semen merk "Tiga Roda" untuk wilayah area Kota dan Kab. Probolinggo, PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo dipimpin area manager, serta beberapa karyawan di antaranya marketing, Finance / penagihan (kasir dan kolektor), dan Logistik (Kepala Gudang, admin dan checker serta sopir dan helper bagian pengiriman), serta sebagai sales di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo tugas dan tanggung jawab Terdakwa I secara umum adalah sebagai berikut;
  - Menawarkan dan melakukan order / pemesanan barang-barang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo kepada toko-toko bangunan atau langsung kepada customer di wilayah Probolinggo baik kota maupun kabupaten;
  - Melaporkan secara berkala untuk setiap harinya hasil dari order barang dari toko-toko kepada Kepala Cabang;
- Bahwa saat awal Terdakwa I bekerja yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 ada sekira sebanyak 4 (empat) sales pada PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, kemudian sejak sekira tahun 2018 sampai dengan Bulan Juni 2022 sales pada PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo hanya tinggal Terdakwa I sendiri serta wilayah kerja Terdakwa I meliputi Kota Probolinggo dan Kab. Probolinggo serta ada job description secara tertulis perihal jabatan Terdakwa I sebagai sales;
- Bahwa awalnya marketing / salesman dengan berbekal data-data customer yang telah memiliki barcode mendatangi para customer tersebut atau dapat mencari customer baru untuk didata dan dimasukkan ke daftar customer PT Royal Inti Mandiri Abadi, kemudian apabila ada toko-toko yang melakukan pemesanan maka sales / marketing mencatat dan menginformasikan kepada admin marketing untuk dibuatkan form pembelian (DO), selanjutnya dari form pembelian yang telah terbit yang berisi rincian pembelian customer secara sistem yang terinput ke bagian gudang lalu di bagian gudang admin mencetak surat jalan serta selanjutnya surat jalan yang telah tercetak diberikan kepada kepala gudang untuk dilanjutkan ke checker untuk proses pengiriman yang prosesnya dikirim oleh sopir serta helper,

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pengiriman melakukan pengiriman barang dibekali dengan surat jalan rangkap 3 (dengan rincian);

- Warna putih, faktur warna putih ini diberikan kepada toko setelah toko melakukan pembayaran lunas, namun lazimnya yang terjadi toko melakukan pembayaran secara mundur sehingga faktur warna putih selalu kembali dibawa oleh bagian pengiriman dan digunakan untuk penagihan yang dilakukan oleh bagian finance / kolektor;
  - Warna merah, faktur warna merah ini diberikan kepada toko-toko sebagai bukti untuk toko, faktur ini diberikan karena toko belum melakukan pembayaran;
  - Warna kuning, faktur warna kuning ini adalah arsip untuk PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo serta sebagai bukti bahwa barang telah terkirim ke toko sesuai dengan pesanan, karena dalam faktur ini ditandatangani oleh penerima dalam hal ini took yang memesan barang;
- Sedangkan untuk alur keuangannya lazimnya toko-toko melakukan pembayaran mundur yang biasanya PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo memberikan tenggang waktu sekira 4 (empat) minggu s/d 8 (delapan) minggu, untuk pembayaran barang-barang yang telah dikirim dan diterima oleh toko-toko, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran bagian finance / kolektor melakukan penagihan ke toko-toko dengan berbekal surat jalan warna putih, apabila toko-toko melakukan pembayaran tunai kepada kolektor maka faktur warna putih diberikan, apabila pembayarannya melalui transfer, kolektor meminta bukti transfer serta selanjutnya memberikan surat jalan warna putih sebagai bukti pembayarannya telah lunas, apabila pembayaran belum lunas maka surat jalan warna putih kembali dibawa oleh kolektor, serta kolektor menulis besaran pembayaran di surat jalan warna putih, kemudian sore harinya setelah kolektor kembali ke kantor maka uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada kasir untuk selanjutnya dimasukkan ke data komputer dan dilaporkan secara berkala, begitu selanjutnya;
- Bahwa marketing / salesman hanya bertugas untuk menawarkan barang tidak melakukan penagihan apalagi menerima pembayaran sehingga sebagaimana aturan di PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa salesman / marketing dilarang menerima pembayaran atas pembelian dari customer kecuali ada perintah dari pimpinan yakni pihak finance / kolektor dari kantor pusat di Surabaya, serta hal itu memang pernah Terdakwa I lakukan dimana Terdakwa I menerima perintah untuk melakukan penagihan kepada Toko-toko, serta hasil penagihan Terdakwa I setorkan kepada kasir;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti yang telah Terdakwa I jelaskan di atas bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sebagai distributor / penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rinciannya sebagai berikut:
  - a) PCC 40 kg;
  - b) WHC 40 kg;
  - c) WHM 40 kg;
  - d) Semen Rajawali 40 kg;
- Bahwa proses audit di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit di bulan Juni 2022. Petugas yang melakukan audit adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi dari kantor pusat, di antaranya sdr Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, sdr Heri Siswanto (admin logistic), Sdr Aan Dwi Nugroho (accounting), dan sdr Steve (admin logistis) dengan didampingi oleh sdr Deanggra, Proses Audit ini dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo;
- Bahwa proses penjualan di luar mekanisme yang Terdakwa I lakukan adalah menjual semen putih kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, dimana kedua toko itu tidak termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga tentunya uang hasil pembayarannya juga tidak bisa diinput untuk disetor, maka dari itu Terdakwa I tidak menyetorkan hasil penjualannya dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ke kasir, serta selain Terdakwa I karyawan bagian gudang yakni sdr Afif dan Arif juga melakukan penjualan di luar prosedur, karena awalnya saat Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya membutuhkan semen putih serta Terdakwa I tidak berada di Kantor maka Terdakwa I arahkan kepada bagian gudang untuk proses pembelannya serta uang hasil pembayaran dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya juga tidak disetorkan, hal itu Terdakwa I ketahui karena tidak ada mungkin terbit surat jalan atas pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya karena keduanya tidak termasuk dalam daftar customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yang dapat melakukan pembelian semen putih merk tiga roda, hal itu berjalan mulai sekira tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa uang hasil penjualan atas semen putih yang dilakukan oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ini tidak Terdakwa I setorkan kepada kasir serta tidak masuk ke PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, serta penjualan yang dilakukan oleh sdr Arif dan sdr Afif juga tidak disetorkan ke kasir;
- Bahwa pembelian semen dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yakni semen WHC dan WHM 40 kg merk Tiga Roda dilakukan sekira tahun 2019 sampai dengan bulan

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, adapun yang melayani pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo adalah Terdakwa I, kalau tidak ada Terdakwa I pembeliannya dilayani oleh sdr Arif dan sdr Afif;

- Bahwa awalnya memang yang melakukan pembelian adalah Toko Mulya Agung dimana awalnya yang menemui Terdakwa I adalah sdr Feri ( pemilik Toko Mulya Agung ) selanjutnya untuk pembelian berikutnya yang melakukan pembelian adalah sopir dari sdr Feri, yang prosesnya awalnya sdr Feri menghubungi Terdakwa I melalui telepon serta menyampaikan bahwa akan membeli semen selanjutnya Terdakwa I layani, bahkan selanjutnya tanpa menghubungi Terdakwa I terlebih dahulu, sopir sdr Feri langsung datang ke kantor PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan melakukan pembelian semen putih, setelah pembelian Toko Mulya Agung berjalan ada juga toko lain yang berlokasi yang sama yakni di daerah Sukapura juga melakukan pembelian serta juga Terdakwa I layani yakni Toko Felatif Jaya, begitu selanjutnya hingga kemudian pernah saat proses pembelian oleh kedua toko ini Terdakwa I tidak berada di Kantor serta saat itu sdr Afif menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan ada pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, lalu Terdakwa I sampaikan silahkan untuk dilayani, maka dari itu pembeliannya dilayani oleh bagian gudang serta uangnya juga tidak disetorkan baik kepada Terdakwa I maupun kepada kasir, hal itu kemudian berjalan dalam artian apabila pembeliannya ada Terdakwa I, maka Terdakwa I layani apabila tidak ada maka dilayani oleh bagian gudang, jadi antara Terdakwa I dan bagian gudang sama-sama mengetahui penjualan kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya tersebut, dan kami (Terdakwa I dan bagian gudang) juga sama saling mendiamkannya;

- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya adalah berupa semen putih WHC 40 kg merk Tiga Roda;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Perusahaan tempat Terdakwa II bekerja sebagai admin serta Terdakwa II telah menjual semen putih merk tiga roda tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di perusahaan serta uang hasil penjualannya tidak Terdakwa II setorkan ke Perusahaan dimana Terdakwa II bekerja serta hal itu diketahui dan terbongkar saat proses audit dilaksanakan serta selain Terdakwa II juga ada karyawan lain yang telah menjual semen putih merk tiga roda yang prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme serta

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualannya juga tidak disetorkan kepada perusahaan, adapun teman Terdakwa II tersebut adalah sdr Bambang dan sdr Arif;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Bambang dan sdr Arif, semuanya adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo Sdr Bambang bekerja sebagai sales sedangkan sdr Arif sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sejak sekira tahun 2013 sampai dengan sekarang, Terdakwa II bekerja sebagai petugas admin gudang serta PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang menjual dan mendistribusikan semen merk "Tiga Roda" untuk wilayah area Kota dan Kab. Probolinggo, PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo dipimpin area manager, serta beberapa karyawan di antaranya marketing, Finance / penagihan (kasir dan kolektor), dan Logistik (Kepala Gudang, admin dan checker serta sopir dan helper bagian pengiriman), serta sebagai sales di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai admin gudang secara umum adalah sebagai berikut:

- Menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan;
- Melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman
- Bahwa Terdakwa II menjadi petugas admin gudang mulai sekira tahun 2016, serta ada job description secara tertulis perihal jabatan Terdakwa II sebagai admin gudang tersebut;
- Bahwa alur keluarnya barang serta bagaimana alur keuangan dari hasil penjualan barang-barang yang ada pada PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yaitu awalnya Marketing / Salesman dengan berbekal data-data customer yang telah memiliki barcode mendatangi para customer tersebut atau dapat mencari customer baru untuk didata dan dimasukkan ke daftar customer PT Royal Inti Mandiri Abadi, kemudian apabila ada toko-toko yang melakukan pemesanan maka sales/marketing mencatat dan menginformasikan kepada admin marketing untuk dibuatkan form pembelian (DO), selanjutnya dari form pembelian yang telah terbit yang berisi rincian pembelian customer secara sistem yang terinput ke bagian gudang lalu di bagian gudang admin mencetak surat jalan serta selanjutnya surat jalan yang telah tercetak diberikan kepada kepala gudang untuk dilanjutkan ke checker untuk proses pengiriman yang prosesnya dikirim oleh sopir serta helper, bagian pengiriman melakukan pengiriman barang dibekali dengan surat jalan rangkap 3 (dengan rincian):

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna putih, faktur warna putih ini diberikan kepada toko setelah toko melakukan pembayaran lunas, namun lazimnya yang terjadi toko melakukan pembayaran secara mundur sehingga faktur warna putih selalu kembali dibawa oleh bagian pengiriman dan digunakan untuk penagihan yang dilakukan oleh bagian finance / kolektor;
- Warna merah, faktur warna merah ini diberikan kepada toko-toko sebagai bukti untuk toko, faktur ini diberikan karena toko belum melakukan pembayaran;
- Warna kuning, faktur warna kuning ini adalah arsip untuk PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo serta sebagai bukti bahwa barang telah terkirim ke toko sesuai dengan pesanan, karena dalam faktur ini ditandatangani oleh penerima dalam hal ini toko yang memesan barang. Sedangkan untuk alur keuangannya lazimnya toko-toko melakukan pembayaran mundur, yang biasanya PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo memberikan tenggang waktu sekira 4 (empat) minggu s/d 8 (delapan) minggu, untuk pembayaran barang-barang yang telah dikirim dan diterima oleh toko-toko, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran bagian finance / kolektor melakukan penagihan ke toko-toko dengan berbekal surat jalan warna putih, apabila toko-toko melakukan pembayaran tunai kepada kolektor maka faktur warna putih diberikan, apabila pembayarannya melalui transfer, kolektor meminta bukti transfer serta selanjutnya memberikan surat jalan warna putih sebagai bukti pembayarannya telah lunas, apabila pembayaran belum lunas maka surat jalan warna putih kembali dibawa oleh kolektor, serta kolektor menulis besaran pembayaran di surat jalan warna putih, kemudian sore harinya setelah kolektor kembali ke kantor maka uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada kasir untuk selanjutnya dimasukkan ke data komputer dan dilaporkan secara berkala, begitu selanjutnya;
- Bahwa karyawan bagian gudang baik Terdakwa II selaku admin gudang maupun Kepala gudang tidak diperbolehkan melakukan penjualan yang diperbolehkan adalah sales / marketing dalam hal ini bahwa marketing / salesman hanya bertugas untuk menawarkan barang sehingga bagian gudang baik Terdakwa II maupun kepala gudang serta sales / marketing tidak melakukan penagihan apalagi menerima pembayaran, sehingga sebagaimana aturan di PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa karyawan bagian gudang ( admin gudang dan kepala gudang ) serta salesman / marketing dilarang menerima pembayaran atas pembelian dari customer;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sebagai distributor / penyalur semen merk “Tiga Roda” yang rinciannya sebagai berikut .

- a) PCC 40 kg;
- b) WHC 40 kg;
- c) WHM 40 kg;
- d) Semen Rajawali 40 kg;

- Bahwa proses audit di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit di bulan Juni 2022. Petugas yang melakukan audit adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi dari kantor pusat, di antaranya sdr Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, sdr Heri Siswanto (admin logistic), Sdr Aan Dwi Nugroho (accounting), dan sdr Steve (admin logistis) dengan didampingi oleh sdr Deanggra, Proses Audit ini dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo;

- Bahwa proses penjualan di luar mekanisme yang Terdakwa lakukan adalah menjual semen putih kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, dimana kedua toko itu tidak termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga tentunya uang hasil pembayarannya juga tidak bisa diinput untuk disetor, maka dari itu Terdakwa I tidak menyetorkan hasil penjualannya dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ke kasir, serta selain Terdakwa II karyawan bagian gudang yakni sdr Bambang/ sales dan Arif/Kepala gudang, juga melakukan penjualan di luar prosedur, karena awalnya saat Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya membutuhkan semen putih serta Terdakwa II arahkan kepada sdr Bambang untuk proses penjualannya karena sdr Bambang adalah sales, namun Terdakwa II ketahui bahwa uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke kasir karena memang Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya tidak masuk dalam data customer, hingga kemudian Terdakwa II ikut melakukan penjualan serta uangnya Terdakwa II terima sendiri dan tidak Terdakwa II setorkan ke kasir begitu juga sdr Arif begitu selanjutnya dimana hal itu terjadi sejak sekira tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni 2022, sehingga apabila pembelian dari kedua toko ini Terdakwa II layani maka Terdakwa II yang menerima uangnya, apabila dilayani oleh sdr Bambang maka uang juga diterima oleh sdr Bambang begitu juga apabila dilayani oleh sdr Arif maka uang juga diterima oleh sdr Arif, serta semua uang pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ini baik yang Terdakwa II terima maupun yang diterima oleh sdr Bambang maupun sdr Arif semuanya tidak Terdakwa II setorkan ke kasir PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan atas semen putih yang dilakukan oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ini tidak Terdakwa II setorkan kepada kasir serta tidak masuk ke PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, serta penjualan yang dilakukan oleh sdr Arif dan sdr Bambang juga tidak disetorkan ke kasir;
  - Bahwa pembelian semen dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yakni semen WHC dan WHM 40 kg merk Tiga Roda dilakukan sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2022, adapun yang melayani pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo adalah Terdakwa II, kalau tidak ada Terdakwa II pembelannya dilayani oleh sdr Bambang dan sdr Arif;
  - Bahwa setahu Terdakwa II awalnya memang yang melakukan pembelian adalah Toko Mulya Agung dimana prosesnya melalui sdr Bambang karena memang sdr Bambang selaku sales serta Terdakwa II mengetahui bahwa uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke kasir, selanjutnya untuk pembelian berikutnya Terdakwa II dihubungi oleh sdr Bambang untuk melayani pembelian dari kedua toko ini, maka Terdakwa II juga ikut tergiur tidak menyetorkan hasil penjualan dari 2 ( dua ) toko ini, serta selama proses pembelian dari 2 ( toko ) ini Terdakwa II tidak mengenal pembelinya yang Terdakwa II tahu hanya sopir atau orang suruhan dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, proses penjualan ini berjalan mulai tahun 2019 serta yang melayani adalah Terdakwa II, kalau tidak ada Terdakwa II yang melayani adalah sdr Arif atau sdr Bambang hal itu berjalan rutin, karena memang seingat Terdakwa II pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya rutin untuk tiap bulannya, jadi antara Terdakwa II dan bagian gudang sama-sama mengetahui penjualan kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya tersebut, dan kami (erdakwa II dan bagian gudang) juga saling mendiampkannya, serta sama-sama uang hasil penjualannya masing-masing diterima dan tidak disetorkan kepada kasir;
  - Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya adalah berupa semen putih WHC 40 kg merk Tiga Roda;
  - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa III
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Perusahaan tempat Terdakwa III bekerja sebagai Kepala Gudang serta Terdakwa III telah menjual semen putih merk tiga roda tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada di perusahaan serta uang hasil penjualannya tidak Terdakwa III setorkan ke perusahaan dimana Terdakwa III

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja serta hal itu diketahui dan terbongkar saat proses audit dilaksanakan serta selain Terdakwa III juga ada karyawan lain yang telah menjual semen putih merk tiga roda yang prosesnya tidak sesuai dengan mekanisme serta uang hasil penjualannya juga tidak disetorkan kepada perusahaan, adapun teman Terdakwa III tersebut adalah sdr Bambang dan sdr Afif;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Bambang dan sdr Afif, semuanya adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo Sdr Bambang bekerja sebagai sales sedangkan sdr Afif sebagai Admin Logistik (gudang);

- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sejak sekira tahun 2015 sampai dengan sekarang, Terdakwa III bekerja sebagai Kepala Gudang serta PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang menjual dan mendistribusikan semen merk "Tiga Roda" untuk wilayah area Kota dan Kab. Probolinggo, PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo dipimpin area manager, serta beberapa karyawan di antaranya marketing, Finance / penagihan (kasir dan kolektor), dan Logistik (Kepala Gudang, admin dan checker serta sopir dan helper bagian pengiriman), serta sebagai sales di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo tugas dan tanggung jawab Terdakwa III secara umum adalah sebagai berikut:

- Menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima;
- Mengeluarkan barang sesuai dengan order dan surat jalan serta memastikan barang-barang sesuai dengan order diterima oleh customer;
- Melakukan cek barang / stock opname untuk mengetahui stock barang yang ada di gudang;
- Melaporkan secara berkala (setiap hari) hasil pengiriman serta sisa stock yang ada di Gudang, laporan ini disampaikan secara online ke Kantor PT Royal Inti Mandiri Abadi di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa III menjadi petugas kepala Gudang mulai sekira 2017, serta ada job description serta tertulis perihal jabatan Terdakwa III sebagai kepala Gudang tersebut;
- Bahwa alur keluarnya barang serta bagaimana alur keuangan dari hasil penjualan barang-barang yang ada pada PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yaitu awalnya Marketing / Salesman dengan berbekal data-data customer yang telah memiliki barcode mendatangi para customer tersebut atau dapat mencari customer baru untuk didata dan dimasukkan ke daftar customer PT Royal Inti Mandiri Abadi, kemudian apabila ada toko-toko yang melakukan pemesanan maka sales/marketing mencatat dan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada admin marketing untuk dibuatkan form pembelian (DO), selanjutnya dari form pembelian yang telah terbit yang berisi rincian pembelian customer secara sistem yang terinput ke bagian gudang lalu di bagian gudang admin mencetak surat jalan serta selanjutnya surat jalan yang telah tercetak diberikan kepada kepala gudang untuk dilanjutkan ke checker untuk proses pengiriman yang prosesnya dikirim oleh sopir serta helper, bagian pengiriman melakukan pengiriman barang dibekali dengan surat jalan rangkap 3 (dengan rincian):

- Warna putih, faktur warna putih ini diberikan kepada toko setelah toko melakukan pembayaran lunas, namun lazimnya yang terjadi toko melakukan pembayaran secara mundur sehingga faktur warna putih selalu kembali dibawa oleh bagian pengiriman dan digunakan untuk penagihan yang dilakukan oleh bagian finance / kolektor;
- Warna merah, faktur warna merah ini diberikan kepada toko-toko sebagai bukti untuk toko, faktur ini diberikan karena toko belum melakukan pembayaran;
- Warna kuning, faktur warna kuning ini adalah arsip untuk PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo serta sebagai bukti bahwa barang telah terkirim ke toko sesuai dengan pesanan, karena dalam faktur ini ditandatangani oleh penerima dalam hal ini took yang memesan barang. Sedangkan untuk alur keuangannya lazimnya toko-toko melakukan pembayaran mundur, yang biasanya PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo memberikan tenggang waktu sekira 4 (empat) minggu s/d 8 (delapan) minggu, untuk pembayaran barang-barang yang telah dikirim dan diterima oleh toko-toko, kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran bagian finance / kolektor melakukan penagihan ke toko-toko dengan berbekal surat jalan warna putih, apabila toko-toko melakukan pembayaran tunai kepada kolektor maka faktur warna putih diberikan, apabila pembayarannya melalui transfer, kolektor meminta bukti transfer serta selanjutnya memberikan surat jalan warna putih sebagai bukti pembayarannya telah lunas, apabila pembayaran belum lunas maka surat jalan warna putih kembali dibawa oleh kolektor, serta kolektor menulis besaran pembayaran di surat jalan warna putih, kemudian sore harinya setelah kolektor kembali ke kantor maka uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada kasir untuk selanjutnya dimasukkan ke data komputer dan dilaporkan secara berkala, begitu selanjutnya;
- Bahwa karyawan bagian gudang baik Terdakwa III selaku kepala gudang maupun admin gudang tidak diperbolehkan melakukan penjualan

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



yang diperbolehkan adalah sales / marketing dalam hal ini marketing / salesman hanya bertugas untuk menawarkan barang sehingga bagian gudang baik Terdakwa III sebagai kepala gudang maupun admin gudang serta sales / marketing tidak ditugaskan untuk melakukan penagihan apalagi menerima pembayaran sehingga sebagaimana aturan di PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa karyawan bagian gudang (kepala gudang dan kepala gudang) serta salesman / marketing dilarang menerima pembayaran atas pembelian dari customer;

- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sebagai distributor / penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rinciannya sebagai berikut:

- a) PCC 40 kg (semen abu abu);
- b) WHC 40 kg (semen putih);
- c) WHM 40 kg (white mortar);
- d) Semen Rajawali 40 kg (semen abu abu);

- Bahwa proses audit di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dilakukan di Bulan Juni 2022, Audit di bulan Juni 2022. Petugas yang melakukan audit adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi dari kantor pusat, di antaranya sdr Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, sdr Heri Siswanto (admin logistic), Sdr Aan Dwi Nugroho (accounting), dan sdr Steve (admin logistis) dengan didampingi oleh sdr Deanggra, Proses Audit ini dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo;

- Bahwa proses penjualan di luar mekanisme yang Terdakwa III lakukan adalah menjual semen putih kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, dimana kedua toko itu tidak termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga tentunya uang hasil pembayarannya juga tidak bisa diinput untuk disetor, maka dari itu Terdakwa III tidak menyetorkan hasil penjualannya dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ke kasir, serta selain Terdakwa III karyawan bagian marketing / sales yakni sdr Bambang / sales dan Afif / Admin gudang, juga melakukan penjualan di luar prosedur, karena awalnya saat Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya membutuhkan semen putih serta di arahkan kepada sdr Bambang untuk proses penjualannya karena sdr Bambang adalah sales, namun Terdakwa III ketahui bahwa uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke kasir karena memang Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya tidak masuk dalam data customer, hingga kemudian Terdakwa III ikut melakukan penjualan serta uangnya Terdakwa III terima sendiri dan tidak Terdakwa III setorkan ke kasir begitu juga sd fif begitu selanjutnya dimana hal itu terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekira tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni tahun 2022, sehingga apabila pembelian dari kedua toko ini Terdakwa III layani maka Terdakwa III yang menerima uangnya, apabila dilayani oleh sdr Bambang begitu juga apabila dilayani oleh sdr Afif maka uang juga diterima oleh sdr Afif, serta semua uang pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya juga tidak disetorkan, hal itu Terdakwa III ketahui karena tidak ada mungkin terbit surat jalan atas pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ini baik yang Terdakwa III terima maupun yang diterima oleh sdr Bambang maupun sdr Afif semuanya tidak di setorkan ke kasir PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

- Bahwa uang hasil penjualan atas semen putih yang dilakukan oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ini tidak Terdakwa III setorkan kepada kasir serta tidak masuk ke PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, serta penjualan yang dilakukan oleh sdr Afif dan sdr Bambang juga tidak disetorkan ke kasir;

- Bahwa pembelian semen dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo yakni semen WHC dan WHM 40 kg merk Tiga Roda dilakukan sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2022, adapun yang melayani pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo adalah Terdakwa III, kalau tidak ada Terdakwa III pembelannya dilayani oleh sdr Bambang dan sdr Afif;

- Bahwa setahu Terdakwa III awalnya memang yang melakukan pembelian adalah Toko Mulya Agung dimana prosesnya melalui sdr Bambang karena memang sdr Bambang selaku sales serta Terdakwa III mengetahui bahwa uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke kasir, selanjutnya untuk pembelian berikutnya Terdakwa III dihubungi oleh sdr Bambang untuk melayani pembelian dari kedua toko ini, maka Terdakwa III juga tergiur untuk tidak menyetorkan hasil penjualan dari 2 (dua) toko ini, serta selama proses pembelian dari 2 (dua) toko ini Terdakwa III tidak mengenal pembelinya yang Terdakwa III tahu hanya sopir atau orang suruhan dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, proses penjualan ini berjalan mulai tahun 2019 serta yang melayani adalah Terdakwa III, kalau tidak ada Terdakwa III yang melayani adalah sdr Afif atau hal itu berjalan rutin, karena memang seingat Terdakwa III pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya rutin untuk setiap bulannya, jadi antara Terdakwa III dan admin gudang / sdr Afif dan sales / sdr Bambang gudang sama-sama mengetahui penjualan kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya tersebut,

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kami (Terdakwa III dan admin gudang serta sales) juga sama saling mendiamkannya, serta sama-sama uang hasil penjualannya masing-masing diterima dan tidak disetorkan kepada kasir;

- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya adalah berupa semen putih WHC 40 kg merk Tiga Roda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar berita acara internal audit semen PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo tanggal 23 Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Bambang Suryadi tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
3. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr Afiful Haq tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
4. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Arifudin Pratama tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
5. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr Afiful Haq serta mengetahui Sdr. Bambang dan Arifudin bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
6. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Candra (pengelola Toko Mulya Agung) mengetahui Fery Ridwansyah (pemilik Toko Mulya Agung) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
7. 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Ali Suparman (pemilik Toko Felatif Jaya) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
8. 1 (satu) unit gitar listrik merk Jakson;
9. 1 (satu) unit amplifier merk Als Pro;
10. 1 (satu) unit amplifier merk Marshal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa yang telah terjadi di perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Para Terdakwa telah menjual semen putih merk tiga roda di luar prosedur yang ada di tempat Para Terdakwa bekerja serta uang hasil penjualannya tidak Para Terdakwa setorkan ke perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja, hal tersebut dapat diketahui dan terbongkar saat proses audit dilaksanakan;
- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja dan merupakan karyawan dari PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo;
- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo adalah salah satu cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi yang menjual dan mendistribusikan semen merk "Tiga Roda" untuk wilayah area Kota dan Kab. Probolinggo, PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo dipimpin area manager, serta beberapa karyawan di antaranya marketing, Finance / penagihan (kasir dan kolektor), sales dan Logistik (Kepala Gudang, admin dan checker serta sopir dan helper bagian pengiriman);
- Bahwa PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo sebagai distributor / penyalur semen merk "Tiga Roda" yang rinciannya sebagai berikut: a). PCC 40 kg, b). WHC 40 kg, c). WHM 40 kg dan d). Semen Rajawali 40 kg;
- Bahwa diperusahaan tersebut Terdakwa I bekerja mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/ sales yang bertanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang dari PT Royalti Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko toko bangunan wilayah kabupaten dan kota probolinggo selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya orderan barang dari toko toko kepada cabang probolinggo, Terdakwa II bekerja sejak tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang yang bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman, sedangkan Terdakwa III bekerja sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima, melakukan cek barang/ stok opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke PT.Royalti Inti Mandiri Abadi;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Para Terdakwa statusnya masih bekerja di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo, namun statusnya non aktif dari status jabatannya;
- Bahwa di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo Terdakwa I mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp3.296.500,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa III sebesar Rp4.002.000,00 (empat juta dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I selaku marketing / salesman hanya bertugas untuk menawarkan barang, tidak dapat melakukan penagihan apalagi menerima pembayaran sehingga sebagaimana aturan di PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa salesman / marketing dilarang menerima pembayaran atas pembelian dari customer kecuali ada perintah dari pimpinan yakni pihak finance / kolektor dari kantor pusat di Surabaya, serta hal itu memang pernah Terdakwa I lakukan dimana Terdakwa I menerima perintah untuk melakukan penagihan kepada Toko-toko, serta hasil penagihan Terdakwa I setorkan kepada kasir;
- Bahwa karyawan bagian gudang baik Terdakwa III selaku kepala gudang maupun Terdakwa II selaku admin gudang tidak diperbolehkan melakukan penjualan yang diperbolehkan adalah sales / marketing dalam hal ini marketing / salesman hanya bertugas untuk menawarkan barang sehingga bagian gudang baik Terdakwa III sebagai kepala gudang maupun Terdakwa II sebagai admin gudang serta sales / marketing tidak ditugaskan untuk melakukan penagihan apalagi menerima pembayaran sehingga sebagaimana aturan di PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa karyawan bagian gudang (kepala gudang dan kepala gudang) serta salesman / marketing dilarang menerima pembayaran atas pembelian dari customer;
- Bahwa proses audit di PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dilakukan di Kantor Cabang PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No. 99 Kota Probolinggo pada bulan Juni 2022. Petugas yang melakukan audit adalah karyawan PT Royal Inti Mandiri Abadi dari kantor pusat, di antaranya Saksi Rachmad Basuki selaku kepala tim audit, Saudara Heri Siswanto (admin logistic), Saudara Aan Dwi Nugroho (accounting), dan Saudara Steve (admin logistis) dengan didampingi oleh Saksi Deanggra;
- Bahwa dari hasil audit diketahui proses penjualan di luar mekanisme, dengan cara Terdakwa I menjual semen putih kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, dimana kedua toko itu tidak termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga uang hasil

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya juga tidak bisa diinput untuk disetor, maka dari itu Terdakwa I tidak menyetorkan hasil penjualan dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ke kasir, serta selain Terdakwa I karyawan bagian gudang yakni Terdakwa II dan Terdakwa III juga melakukan penjualan di luar prosedur, karena awalnya saat Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya membutuhkan semen putih serta Terdakwa I tidak berada di Kantor maka Terdakwa I mengarahkan kepada bagian gudang untuk proses pembeliannya serta uang hasil pembayaran dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya juga tidak disetorkan, hal ini berjalan mulai sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022;

- Bahwa sebagaimana aturan PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa penjualan produk hanya kepada customer yang telah terdata sehingga tidak diperbolehkan menjual kepada customer yang belum masuk data;
- Bahwa saat kejadian tersebut Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya belum termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;
- Bahwa uang hasil penjualan atas semen putih yang dilakukan oleh Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya ini tidak Para Terdakwa setorkan kepada kasir PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;
- Bahwa awalnya yang melakukan pembelian adalah Toko Mulya Agung dimana awalnya yang menemui Terdakwa I adalah sdr Fery (pemilik Toko Mulya Agung) selanjutnya untuk pembelian berikutnya yang melakukan pembelian adalah sopir dari Saudara Fery (saksi Muhammad Arifin), yang prosesnya awalnya saudara Fery menghubungi Terdakwa I melalui telepon serta menyampaikan bahwa akan membeli semen selanjutnya Terdakwa I melayaninya, bahkan selanjutnya tanpa menghubungi Terdakwa I terlebih dahulu, sopir Saudara Fery langsung datang ke kantor PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dan melakukan pembelian semen putih, setelah pembelian Toko Mulya Agung berjalan ada juga toko lain yang berlokasi yang sama yakni di daerah Sukapura juga melakukan pembelian serta juga Terdakwa I layani yakni Toko Felatif Jaya, begitu selanjutnya hingga kemudian pernah saat proses pembelian oleh kedua toko ini Terdakwa I tidak berada di Kantor serta saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan ada pembelian dari Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya, lalu Terdakwa I sampaikan silahkan untuk dilayani, maka dari itu pembeliannya dilayani oleh bagian gudang serta uangnya juga tidak disetorkan baik kepada Terdakwa I maupun kepada kasir, hal itu kemudian berjalan dalam artian apabila pembeliannya ada Terdakwa I, maka Terdakwa I layani apabila tidak ada maka dilayani oleh bagian gudang (Terdakwa II dan

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III), jadi diantara Para Terdakwa I sama-sama mengetahui penjualan kepada Toko Mulya Agung dan Felatif Jaya tersebut, dan Para Terdakwa juga sama-sama mendiamkannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Royalti Inti Mandiri Abadi mengalami kerugian sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo telah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beserta sertifikat SHM no.021/06 Kelurahan Sumber wetan Kecamatan Kedopok Kota probolinggo atas nama Suparsih dan Tatik, Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keseluruhannya diserahkan Para Terdakwa kepada PT.Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin maupun perintah dari pimpinan perusahaan di kantor pusat di Surabaya, untuk menjual semen putih merek "tiga roda" dan menerima uang hasil penjualan tersebut terhadap konsumen/ toko-toko yang belum masuk dalam data;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barangsiapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo, Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah dan Terdakwa III Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pada unsur dengan sengaja di kenal dengan 2 (dua) teori, yaitu : a). Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan b). Teori pengetahuan artinya pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum yang tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menguasai sesuatu barang dari kekuasaan orang lain selaku pemilik barang tersebut, barang tersebut adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di gudang PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo di Jalan Hasan Genggong No.99 Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari hasil audit diketahui bahwa proses penjualan telah dilakukan di luar mekanisme, yaitu dengan cara Terdakwa I (selaku sales PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo) menjual semen putih kepada Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya, dimana kedua toko itu tidak termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo sehingga uang hasil pembayarannya juga tidak bisa di input untuk disetor, maka dari itu Terdakwa I tidak menyetorkan hasil penjualan dari Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya ke kasir, serta selain Terdakwa I karyawan bagian gudang yakni Terdakwa II (selaku admin gudang) dan Terdakwa III (selaku kepala gudang) juga melakukan penjualan di luar prosedur, karena awalnya saat Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya membutuhkan semen putih serta Terdakwa I tidak berada di Kantor maka Terdakwa I mengarahkan kedua toko tersebut ke bagian gudang (Terdakwa II dan Terdakwa III) untuk proses pembelannya serta uang hasil pembayaran dari Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya juga tidak disetorkan, hal ini berjalan mulai sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan PT Royal Inti Mandiri Abadi bahwa penjualan produk hanya kepada customer yang telah terdata sehingga tidak diperbolehkan menjual kepada customer yang belum masuk data. Bahwa saat kejadian tersebut Toko Mulya Agung dan Toko Felatif Jaya belum termasuk dalam daftar Customer PT Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin maupun perintah dari pimpinan perusahaan di kantor pusat di Surabaya, untuk menjual semen putih merek "tiga roda" dan menerima uang hasil penjualan tersebut terhadap konsumen/ toko-toko yang belum masuk dalam data;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT Royalti Inti Mandiri Abadi mengalami kerugian sekitar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Para Terdakwa bekerja pada PT Royalti Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, diperusahaan tersebut Terdakwa I bekerja mulai tanggal 22 Juni 2012 sampai sekarang sebagai marketing/ sales yang bertanggung jawab menawarkan atau melakukan order pesanan barang dari PT Royalti Inti Mandiri Abadi cabang probolinggo ke toko toko bangunan wilayah kabupaten dan kota probolinggo selanjutnya melaporkan secara berkala setiap harinya orderan barang dari toko toko kepada cabang probolinggo, Terdakwa II bekerja sejak tanggal 26 agustus 2013 sampai sekarang sebagai Administrasi Gudang yang bertanggung jawab menerima informasi order dari marketing serta melakukan cetak surat jalan dan melakukan pelaporan dari surat jalan yang telah dilakukan pengiriman, sedangkan Terdakwa III bekerja sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang sebagai kepala gudang yang bertanggung jawab menerima barang kiriman berupa semen dari pabrik serta bertanggungjawab atas penyimpanan barang yang diterima, melakukan cek barang/ stok opname barang yang ada digudang dan melaporkan secara berkala hasil pengiriman dan sisa stok yang ada digudang secara online ke PT.Royalti Inti Mandiri Abadi;

Menimbang, bahwa disini Para Terdakwa dalam menguasai barang milik korban PT Royalti Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo berupa semen putih merek “tiga roda” tersebut bukan karena kejahatan akan tatapi diawali oleh hubungan Para Terdakwa sebagai pegawai dari PT Royalti Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dengan pekerjaan adalah merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, selanjutnya yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan karena mendapat upah uang yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian jika Para Terdakwa adalah benar pegawai dari PT Royalti Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, Terdakwa I sebagai marketing/ sales, Terdakwa II bekerja sebagai administrasi gudang, sedangkan Terdakwa III bekerja sebagai kepala gudang;

Menimbang, bahwa di PT Royal Inti Mandiri Abadi cabang Probolinggo Terdakwa I mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp3.296.500,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan Terdakwa III sebesar Rp4.002.000,00 (empat juta dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur “yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam pasal ini, telah dapat terpenuhi;

Ad.5 Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur “Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ini merupakan delik penyertaan, yang mana menurut Moeljatno dalam *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulannya suatu perbuatan pidana, pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan perbuatan pidana apabila telah memenuhi



semua unsur, tetapi pembuat undang-undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan dalam beberapa hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini adalah seseorang tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik, dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu orang yang melakukan (*dader*), tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang melakukan perbuatan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan perbuatan” adalah bersama-sama melakukan perbuatan pidana, yang mana harus ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperusahaan tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing, Terdakwa I sebagai seorang sales yang menerima orderan dari konsumen/toko-toko sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas di bagian gudang yang berwenang mengeluarkan barang dari gudang, sehingga untuk dapat terwujudnya perbuatan pidana tersebut perlu adanya kerjasama diantara Para Terdakwa sebagaimana kewenangan yang dimiliki masing-masing Terdakwa pada PT Royalti Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi Rachmad Basuki Bin Sukardi dan saksi Deanggra yodiar Pratama Bin Dwi Parmanto, Terdakwa I dan Terdakwa III membantah mengenai jumlah kerugian yang dialami PT.Royal Mandiri Abadi terhadap penggelapan semen merek “tiga roda” sebanyak 6.327 sak atau nominal kerugian Rp585.091.950 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III dipersidangan, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa Toko Felative Jaya dan Toko Mulya Agung tidak pernah melakukan pembayaran kepada Terdakwa I maupun Terdakwa III, namun pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa II, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut telah dibuktikan dalam penguraian unsur yang mana peristiwa pidana dalam perkara tersebut baru dapat terwujud apabila ada kerjasama antara Terdakwa I selaku sales yang mencari orderan dari toko-toko yang belum terdata sebagai customer PT.Royal Mandiri Abadi Cabang Probolinggo dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selaku bagian gudang yang bertugas mengeluarkan barang milik PT.Royal Mandiri Abadi Cabang Probolinggo, sehingga pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh PT. Royal Mandiri Abadi atas diri Terdakwa I dan Terdakwa III cacat formil karena surat pernyataan tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di wilayah hukum kabupaten pasuruan, namun di dalam surat pernyataan tersebut tertulis di wilayah hukum Kota Probolinggo, maka Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan tersebut bukan merupakan bukti satu-satunya dalam perkara ini untuk membuktikan adanya peristiwa pidana, terlebih dipersidangan tidak ada pembuktian yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menguji legalitas dan keabsahan surat pernyataan tersebut, sehingga pembelaan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Orang yang Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) lembar berita acara internal audit semen PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo tanggal 23 Juni 2022, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Bambang Suryadi tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr Afiful Haq tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Arifudin Pratama tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr Afiful Haq serta mengetahui Sdr. Bambang dan Arifudin bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Candra (pengelola Toko Mulya Agung) mengetahui Fery Ridwansyah (pemilik Toko Mulya Agung) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Ali Suparman (pemilik Toko Felatif Jaya) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos, 1 (satu) unit gitar listrik merk Jakson, 1 (satu) unit amplifier merk Als Pro dan 1 (satu) unit amplifier merk Marshal yang telah disita oleh polisi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo melalui Kepala Cabang yaitu saksi Chairul Bhakti Bin Joko Prihatin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada perusahaan tempat Para Terdakwa bekerja;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Bambang Suryadi Bin Sulamo, Terdakwa II Afiful Haq Bin Saifullah dan Terdakwa III Muhammad Arifuddin Pratama Bin Asnan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan dalam hubungan Pekerjaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar berita acara internal audit semen PT Royal Inti Mandiri Abadi Probolinggo tanggal 23 Juni 2022;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Bambang Suryadi tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr Afiful Haq tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Arifudin Pratama tanggal 12 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr Afiful Haq serta mengetahui Sdr. Bambang dan Arifudin bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
  - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Candra (pengelola Toko Mulya Agung) mengetahui Fery Ridwansyah (pemilik Toko Mulya Agung) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan Sdr. Ali Suparman (pemilik Toko Felatif Jaya) tanggal 06 Juli 2022 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan beleges kantor pos;
- 1 (satu) unit gitar listrik merk Jakson;
- 1 (satu) unit amplifier merk Als Pro;
- 1 (satu) unit amplifier merk Marshal;

**Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Royal Inti Mandiri Abadi Cabang Probolinggo melalui Kepala Cabang yaitu saksi Chairul Bhakti Bin Joko Prihatin;**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Monica Sevi Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Para Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Heksa Prasetija, S.H.